



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA DAN

PRESIDEN DIREKTUR DOMPET DHUAFA **TENTANG**

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA EKONOMI, PENDIDIKAN DAN PENELITIAN SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : B-2676/In.21/KS.00.2/11/2016

Nomor :

Pada hari ini Selasa tanggal Lima Belas bulan Nopemeber tahun Dua Ribu Enam Belas (15-11-2016) yang bertanda tangan di bawah ini:

I. RAHMAT HARIYADI:

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga,

berkantor di Jalan Tentara Pelajar No. 02 Salatiga. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. IMAM RULIAWAN:

Presiden Direktur Dompet Dhuafa Jakarta, berkantor

di Jalan Buncit Raya Barat No. 14 Jakarta Selatan

12540.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Dompet Dhuafa Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga pendidikan tinggi negeri yang memiliki kemampuan dan tugas fungsi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas; dan
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, maupun perusahaan/lembaga yang memiliki program strategis untuk mencerdaskan kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan sampai jenjang pendidikan tinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas Dompet Dhuafa dan Institut Agama Islam Negeri Salatiga, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepahaman dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam pengembangan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. Mensinergikan sumber daya ekonomi PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan kegiatan pendidikan dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat guna menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
 - Mendorong peningkatan akses kepada sumber-sumber pembiayaan untuk usaha peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 Ruang Lingkup

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, PARA PIHAK akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan magang;
 - b. Penelitian dan publikasi bersama dalam bidang pengembangan sumber daya ekonomi masyarakat;
 - Fasilitasi dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai pendukung kegiatan pendidikan;
 - d. Peningkatan akses kepada sumber-sumber pembiayaan untuk usaha peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 4 Tugas dan Tanggung Jawab

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menetapkan kebijakan dan prioritas bidang sumber daya ekonomi yang memerlukan fasilitasi.
- b. Melakukan koordinasi internal terkait kesiapan penyelenggaraan hingga alokasi ruangan untuk menerima manfaat fasilitas sumber daya ekonomi.
- Memanfaatkan, merawat dan menjaga segala fasilitas sumber daya ekonomi secara optimal untuk mendukung kegiatan pendidikan.
- d. Melakukan kerja sama dalam kegiatan penelitian, pelatihan dan sosialisasi.
- e. Menyelenggarakan sosialisasi dan/atau edukasi di kalangan sivitas akademika tentang Dompet Dhuafa minimal 1 (satu) kali selama periode kerja sama.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Membantu menyediakan fasilitas sumber daya ekonomi demi peningkatan kualitas pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Mendorong sumber pembiayaan non-formal untuk lebih berperan dalam pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Menyediakan informasi dan narasumber dalam kegiatan penelitian, pelatihan, sosialisasi dan magang apabila dibutuhkan.
 - d. Terlibat aktif dalam monitoring dan evaluasi program kegiatan.
 - e. Memberikan masukan terhadap setiap program kegiatan kerja sama.
 - f. Bersama-sama melakukan monitoring dan evalusi pelaksanaan kerja sama ini sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Pasal 5 Pembiayaan

Biaya pelaksanaan kegiatan yang timbul dari Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, sesuai program dan rencana kerja, dan dengan menyesuaikan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 6 Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan kerja sama sebelumnya.

Pasal 7 Perubahan

(1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

(2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8 Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan secara bertahap setiap tahun dan hasilnya akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program

Pasal 9 Penyelesaian Perselisihan

Setiap perselihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10 Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Salatiga pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di awal Nota Kesepahaman ini dalam bentuk asli dibuat rangkap 2 (dua), dibubuhi materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama; 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

REKTOR

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) SALATIGA

PRESIDEN DIREKTUR

MPET DHUAFA JAKARTA

AM RULIAWAN



BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH 1 BUAH KONTAINER KEPADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA

Nomor: 002/BA/DDJateng/X/2016

Pada hari ini Senin tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu enam belas (17-10-2016), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. M. Imam Baihaqi, Pimpinan Cabang Lazis Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Abdulrahman Saleh No 199 Manyaran Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- II. Dr. Rahmat Hariyadi, M. Pd, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No.02 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, bersepakat untuk melakukan Serah Terima Hibah Berupa 1 Unit Kontainer, sebagai berikut:

PASAL 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA berupa:

1 (satu) unit Kontainer yang digunakan untuk peningkatan layanan civitas akademika kampus III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah: 1unitPanjang: 6.05meterLebar: 2.43meterTinggi: 2.59meterBerat: 2,8ton

PASAL 2

Sejak Berita Acara Serah Terima ini ditandatangani maka seluruh hak dan kewajiban, tanggung jawab dan kepemilikan atas barang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan segala proses pelaksanaan hibah barang antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dinyatakan selesai.

PASAL 3

Berita Acara ini dibuat di Semarang pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua), satu lembar/berkas dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satu lembar/berkas dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Dr. Rahmat Hariyadi, M. Pd. NIP.196701121992031005

M.Imam Baihaqi NIA.12020108